



P E N E T A P A N

Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai Penggugat, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ahmad Bachrul El Ansor, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "ANFAIS & CO", yang beralamat di Jl. Seneja No. 150 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, berdasarkan susurat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2012;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 04 Mei 1996 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **ANAK**, Wanita (26 Juli 1997),

Penetapan No.376/Pdt.P/2011/PA.Clg.

Halaman 1 dari 5



- b. **ANAK**, Laki-laki (13 Mei 2001),
 - c. **ANAK**, Laki-laki (23 Agustus 2005),
 - d. **ANAK**, Laki-laki (10 Juli 2008);
3. Bahwa, terhadap pernikahan tersebut di atas telah ada putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti dari putusan No. Perkara 84/Pdt.G/2012/PA.Clg., tertanggal 04 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah;
4. Bahwa dalam putusan perkara No. 84/Pdt.G/2012/PA.Clg. dalam diktum putusan dinyatakan bahwa ke-4 anak tersebut di atas dalam hak asuh Tergugat;
- . Bahwa putusan perkara No. 84/Pdt.G/2012/PA.Clg., mengenai hak asuh anak yang jatuh kepada Tergugat adalah sangat bertentangan dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz anak belum umur 12 tahun adalah hak ibunya”;
 - . Bahwa ke-4 anak tersebut tidak dirawat/diurus sebagaimana mestinya.
 - . Bahwa Tergugat terhadap anak pertama yang bernama Lidya usia 15 tahun tidak dapat menyekolahkan sehingga Tergugat tidak mampu dan tidak layak untuk mengasuh anak tersebut, dan tidak melaksanakan kewajibannya;
 - . Bahwa Tergugat terhadap anak ke-4 yang bernama Nahla Usia 4 tahun yang sekarang ada pada Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak diurus dan diterlantarkan di rumah Tergugat bahkan yang lebih mengenaskan Tergugat menitipkan anak tersebut kepada pembantu dan tetangganya. Akibat perbuatan Tergugat tersebut si anak sering menangis dan memanggil-manggil nama Penggugat, yang apabila hal-hal tersebut dibiarkan akan menjurus kesengsaraan dan kemudharatan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak untuk menjadi hak asuh anak tersebut;
 3. Menetapkan secara hukum bahwa hak asuh dari anak-anak :



- a. **ANAK**, Wanita (26 Juli 1997),
- b. **ANAK**, Laki-laki (13 Mei 2001),
- c. **ANAK**, Laki-laki (23 Agustus 2005),
- d. **ANAK**, Laki-laki (10 Juli 2008);

Ditetapkan Penggugat sebagai pengasuhnya;

Subsider :

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk pihak lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidak hadirannya itu tanpa adanya sesuatu alasan yang sah;

Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya penasehatan kepada Penggugat, kemudian setelah menasehati tersebut, Penggugat menyatakan untuk tidak meneruskan perkara ini, sehingga kemudian Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989, jo. UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut



merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Clg. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 30 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H. Fathullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

Ttd.

H. Fathullah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp 50.000,-
. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A ,

Drs. H. Abdullah Hakim